

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL
2023

132 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 132 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Andhini Wulandari sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Andhini Wulandari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2023.
 - Lampiran 0 halaman.